

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang diakui oleh pemerintah pusat, dengan status sebagai bagian dari wilayah administratif kabupaten. Desa juga dapat didefinisikan sebagai suatu kawasan yang terikat pada lokasi tertentu, yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduknya. Dalam kehidupan desa, kegiatan pertanian biasanya menjadi sumber utama penghidupan bagi masyarakatnya.. (Dewi, priyo 2016).

Desa memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Berdasarkan penelitian Kartasasmita (1996: 392), pembangunan desa adalah strategi yang dirancang untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat desa dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan.

Pembangunan tersebut mencakup aspek produksi, pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Secara khusus, pembangunan desa bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat desa memanfaatkan peluang ekonomi, memperoleh penghasilan yang memadai, serta mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi mendatang (Kartasasmita Ginanjar., 1996).

Pembentukan desa yang menerapkan Sistem Desa Anti Korupsi pada tahun 2023 merupakan bagian dari Program Desa Antikorupsi yang dimulai oleh KPK pada tahun 2021, dengan melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan (KPK, 2023).

Tujuan dari program ini adalah untuk mengedukasi tentang pentingnya menanamkan integritas dan nilai-nilai antikorupsi di kalangan pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan dan berintegritas, serta meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Menurut penulis, Program desa antikorupsi dapat diartikan sebagai upaya menciptakan pemerintahan desa yang bebas dari praktik korupsi, dengan tujuan utama membangun desa yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi atau pengembangan sistem baru, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam melaksanakan dan menyelaraskan program-program pemerintah dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk mendukung pembangunan desa yang bersih dari korupsi.

Untuk menjadi desa antikorupsi, setidaknya desa tersebut harus memenuhi lima elemen utama dan 18 indikator yang dijelaskan dalam *Buku Panduan Desa Anti Korupsi*. Elemen-elemen tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program, peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Desa antikorupsi merupakan program yang bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas korupsi hingga ke tingkat desa, memastikan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Desa antikorupsi adalah konsep yang diterapkan di tingkat desa untuk mendorong budaya pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab. Desa yang menerapkan prinsip antikorupsi akan menjalankan pengelolaan keuangan desa secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, sehingga anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk mengukur dan memastikan suatu desa dapat dikategorikan sebagai Desa Anti Korupsi, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi. Indikator ini disusun berdasarkan aspek-aspek tata kelola desa yang baik dan prinsip pemberantasan korupsi. Secara umum, indikator Desa Anti Korupsi meliputi, Aspek tata kelola keuangan desa dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan secara transparan dan akuntabel, publikasi laporan keuangan desa secara berkala kepada masyarakat, penggunaan sistem digital untuk pencatatan dan pengawasan keuangan desa.

Indikator selanjutnya yaitu Aspek pelayanan publik seperti pelayanan administrasi desa yang cepat, transparan, dan tanpa pungutan liar, adanya standar pelayanan minimal yang diterapkan dalam administrasi desa, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan desa dapat diakses dan ditindak lanjuti. Indikator yang berikutnya yaitu aspek partisipasi masyarakat dengan masyarakat dapat mengakses informasi terkait pembangunan dan penggunaan dana desa, tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan, masyarakat berperan aktif dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan.

Kemudian indikator terakhir yaitu Aspek Pengawasan dan Penindakan seperti, adanya sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat, tindakan tegas terhadap praktik pungutan liar dan penyimpangan dana desa, koordinasi dengan aparat penegak hukum jika terjadi indikasi korupsi. Penerapan indikator ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di tingkat desa serta memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi, desa dapat memperoleh banyak manfaat, di antaranya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, desa yang jujur dan transparan dalam mengelola keuangan akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Penggunaan dana yang tepat sasaran dengan adanya pengawasan yang ketat, dana desa dapat dialokasikan sesuai kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan warga.

Pencegahan Potensi Penyalahgunaan Anggaran dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan internal yang kuat membantu mencegah korupsi, sehingga anggaran desa dapat digunakan dengan efektif. Mendorong Perkembangan Desa yang Berkelanjutan: Desa antikorupsi menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat, yang menjadi dasar untuk mendorong kemajuan desa secara berkelanjutan.

Pencegahan korupsi di desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dengan melakukan upaya pencegahan yang efektif, desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya desa sangat penting untuk mencegah korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan Publikasi Anggaran untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai rencana dan realisasi anggaran desa secara terbuka. Laporan Keuangan dengan menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

Secara tata pemerintahan, Desa Cangkring terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Krajan (yang kini dikenal dengan Dusun Sidorejo), Dusun Salam (sekarang berganti nama menjadi Dusun Salamrejo), Dusun Klatak (yang berubah menjadi Dusun Seloharjo), dan Dusun Bano (sekarang dinamakan Dusun Tegalarum). Desa Cangkring, yang terletak di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten

Pacitan, telah dinobatkan sebagai Desa Anti Korupsi terbaik se-Jawa Timur setelah melalui proses seleksi ketat yang dimulai pada Agustus 2023.

Seleksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 10 Juli 2023 mengenai pelaksanaan replika percontohan Desa Anti Korupsi, yang mengharapkan pemerintah provinsi untuk menilai desa yang layak dan memilih yang terbaik untuk diajukan ke KPK RI sebagai Desa Anti Korupsi tingkat nasional. Sembilan nilai integritas anti korupsi yang diterapkan adalah Jujur, Tanggung Jawab, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli, dan Adil..

Desa cangkring memiliki penduduk yang sanagat sedikit di bandingkan dengan desa lainnya tetapi dalam hal itu, desa cangkring telah membuktikan bagaimana tata Kelola yang transparansi yang digunakan dalam pemerintah desa cangkring sehingga dapat meraih salah satu desa terbaik anti korupsi nomor satu sejawa timur dari perwakilan pacitan. Sebuah penghargaan yang bisa menjunjung tinggi nama baik desa cangkring dengan warga yang bisa dibilang jau lebih sedikit daripada desa lain.

Yang di implementasikan dalam pemerintah desa cangkring guna mencegah penyalahgunaan dana desa, jadi menggunakan mekanisme pola maksimal yaitu ada kepala dusun, kepala seksi, kepala urusan, sekretaris desa, dan kepala desa. Untuk kepala dusun pengawasan langsung oleh bapak kepala desa, untuk kepala seksi di bawah pengawasan kepala desa, untuk kepala urusan di bawah pengawasan sekretaris desa, dan semua perangkat desa Bersama kepala desa akan diawasi oleh BPD (badan permusyawaratan desa).

Untuk BPD memang bertugas untuk pengawasan terutama ke kepala desa, BPD melakukan pengawasan juga secara resmi maupun tidak resmi, contohnya yang tidak resmi misalkan di luar waktu oprasional balai desa , ada beberapa BPD yang sering datang ke desa untuk membicarakan terkait ingin mengetahui tentang sejauh mana pelaksanaan anggaran desa. Kalau untuk yang resmi secara formal BPD melakukan evaluasi kinerja kepada kepala desa dan perangkat desa setiap 3 bulan sekali hal tersebut agenda rutinan BPD untuk mengetahui anggaran sudah

cair, yang terealisasi, dan sisa, BPD secara langsung dan tidak langsung juga ikut mengawasi.

Desa cangkring menggunakan Langkah awal yaitu pengawasan, untuk pengawasan ditingkat desa yang paling dekat yaitu masyarakat jadi keterbukaan dari pemerintah desa agar masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan di desa pelaksanaan sampai pelaporannya. Sebagai contoh di setiap kegiatan ada papan informasi terkait jumlah anggaran, sumber anggaran, dan semua pekerja dan penyedia material, desa cangkring mengusahakan semuanya dari lokal desa, terkecuali untuk material pabrikasi kami ngambil dari luar desa karena tidak ada penyedia material pabrikasi di desa cangkring, tetapi untuk pelaksanaan, mulai dari pekerjanya, tukang, semuanya dari penduduk lokal, jadi secara langsung pekerja dan masyarakat itu juga ikut mengawasi.

Pemerintahan desa cangkring mengadakan musyawarah desa, dari pemerintah desa juga mengundang dari kecamatan, pihak polsek dan koramil, jadi semua pihak yang seharusnya tau dana desa di gunakan untuk apa, sesuai peraturan atau tidak itu melalui musyawarah desa, hasil musyawarah desa dipublikasikan melalui website, melalui akun-akun sosial desa selain itu juga akan di pampang seperti baliho di setiap dusunnya. Pemerintahan desa juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya misalkan ada masyarakat yang ingin mengetahui secara lebih rinci penggunaan dana desa di pemerintahan desa cangkring. Kalau untuk di website dan di banner kan secara umum, misalkan anggaran pemberdayaan di gunakan untuk apa, misalkan masyarakat kurang jelas dapat langsung ke balai desa karena balai desa membuka pintu yang seluas-luasnya untuk masyarakat.

Pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif jika seluruh masyarakat terlibat. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa merupakan langkah awal untuk menciptakan pembangunan desa yang partisipatif dan demokratis, di mana masyarakat diberi kebebasan dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Selain itu, partisipasi dan peran masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang ada. Setiap individu memiliki tingkat partisipasi politik yang berbeda dalam menyampaikan pendapat mereka, yang bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti audiensi atau demonstrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Akbar, 2018).

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan anggaran desa dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Beberapa langkah yang dapat diambil dengan musyawarah Desa mengadakan musyawarah desa secara rutin untuk membahas rencana pembangunan dan penggunaan anggaran. Hal ini sudah dilakukan desa cangkkring dengan melakukan musyawarah rutin setiap 3 bulan sekali guna membangun kepercayaan antar perangkat desa dengan masyarakat desa cangkkring sehingga masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa. Pembentukan Tim Pengawas membentuk tim pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program dan penggunaan dana. Hal ini juga sudah dilakukan oleh desa cangkkring dengan perwakilan masyarakat setiap dusun yaitu kepala dusun desa cangkkring.

Dalam hal kegiatan administrasi, keahlian perangkat desa dan dukungan sistem pengelolaan keuangan desa kini menjadi hal yang sangat diperlukan. Pada tahap ini, masyarakat memiliki peran aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Pembentukan ruang pengelolaan keuangan desa mendorong perlunya pengawasan yang terorganisir dan terstruktur dengan baik, sebagai langkah untuk mengurangi praktik korupsi dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuannya. (Prodjotaruno, 2018).

Keterlibatan aktif masyarakat dalam partisipasi politik pada pembangunan desa dapat membantu merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam pembangunan desa untuk mendorong partisipasi politik masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di tingkat lokal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cara efektif untuk mendorong pembangunan desa adalah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dari pemerintah pusat, sehingga desa dapat dikelola secara mandiri melalui lembaga-lembaga ekonomi yang ada di tingkat lokal (Kushartono, 2016).

Peran serta masyarakat dalam penerapan transparansi desa menjadi penting dalam membangun system pemerintahan yang baik. Transparansi pada dasarnya adalah untuk melakukan pengelolaan keuangan dan menjalankan program kerja pemerintahan serta dapat membangun kepercayaan antara aparat desa dan masyarakat. Masyarakat dalam proses transparansi desa mencakup pemahaman, akses informasi yang memadai, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan anggaran dan program pembangunan.

Prinsip transparansi bertujuan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang akurat dan memadai serta memastikan akses yang mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk bersikap terbuka terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan bebas dari diskriminasi terkait pelaksanaan pemerintahan daerah. (Asep Sulaeman, 2018).

Pelaksanaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta dijalankan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas berarti tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tindak pidana korupsi yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa, misalnya, meliputi praktik suap di lingkungan pemerintah desa, penerimaan gratifikasi oleh oknum desa, penggelapan dana desa, serta tindakan lain yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. (Sufaidi, 2023).

Pengelolaan dan alokasi dana desa untuk mendukung pembangunan, terutama dalam mencapai kemandirian dan pemberdayaan desa, membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah desa. Secara prinsip, pengelolaan dana desa merupakan hak pemerintah desa yang harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan serta disesuaikan dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun demikian, pengawasan tetap menjadi elemen penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.. (Sufaidi, 2023).

Pemberian Alokasi Dana Desa adalah bentuk pemenuhan hak desa dalam menjalankan otonomi yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika desa. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi warganya.

Alokasi dana desa yang jumlahnya sangat besar dan langsung dikelola oleh pemerintahan desa setempat memang menjadi keuntungan dan perhatian warga desa. Perlu dilakukan pengawasan Bersama antara pemerintah desa yang menjadi pelaksana dan warga desa sebagai salah satu pemangku kepentingan. Tujuan pengawasan ini tentunya untuk menghindari korupsi dana desa yang sekarang ini angkanya terus meningkat.

Tujuan utama dari alokasi dana ini adalah mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di wilayah-wilayah strategis, terutama dalam mendukung pengembangan daerah tertinggal. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa difokuskan pada program-program fisik maupun non-fisik yang berkaitan dengan indikator kemajuan desa, seperti tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat, dan kesehatan (Munawar, 2011).

Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi di desa sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam proposal ini, akan dibahas berbagai

langkah strategis yang dapat diambil untuk mencegah korupsi di tingkat desa, melibatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa cangkring kec. Ngadirojo, kab, pacitan, dalam mencegah Tindakan korupsi di pemerintahan dalam desa?
2. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah Tindakan korupsi dalam pemerintahan desa cangkring kec. Ngadirojo, kab, pacitan?
3. Bagaimana peran aktif masyarakat dalam upaya menjadikan desa cangkring kec. Ngadirojo, kab, pacitan, menjadi desa anti korupsi?.

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah desa cangkring kec. Ngadirojo, kab, pacitan, dalam mencegah Tindakan korupsi di pemerintahan dalam desa.
2. Mengetahui Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah Tindakan korupsi dalam pemerintahan desa cangkring kec. Ngadirojo, kab, pacitan .
3. Memahami peran aktif masyarakat dalam upaya menjadikan desa cangkring kec. Ngadirojo, kab, pacitan, menjadi desa anti korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih baik bagi pemerintah desa. Agar korupsi tidak di wajarkan dalam hal apapun termasuk desa ,desa yang belum meraih penghargaan desa anti korupsi diharapkan dapat menjadikan contoh desa yang sudah meraih penghargaan anti korupsi tersebut.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat desa tentang dampak negatif korupsi dan memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan korupsi di tingkat desa. Dengan mengurangi korupsi, dana desa dapat dialokasikan dengan lebih efisien untuk proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Desa yang bersih dari korupsi cenderung mengalami perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap layanan public desa yang dianggap bebas dari korupsi cenderung lebih menarik bagi investor dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga donor karena reputasi yang baik.

E. Penegasan Istilah

1. Upaya

Upaya dapat diartikan sebagai suatu usaha atau langkah yang dilakukan dengan cara tertentu, yang bertujuan untuk menjaga agar suatu hal tidak berkembang lebih jauh. Upaya juga merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk mencegah hal-hal yang dianggap tidak perlu atau mengganggu, serta mencari solusi yang tepat. Secara umum, upaya adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pencegahan Korupsi

Pencegahan adalah tindakan yang diambil oleh seseorang untuk menghindari, menangkal, atau bahkan menghalangi terjadinya kejadian negatif yang dapat menimpa dirinya atau orang lain di sekitarnya. Menurut para ahli, pencegahan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mencegah gangguan, kerusakan, atau kerugian baik bagi individu maupun masyarakat. Coombs menyatakan bahwa pencegahan merupakan upaya untuk menghentikan perkembangan kondisi buruk, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Upaya pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi atau menghilangkan potensi penyebab masalah tersebut.

Pencegahan korupsi mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil untuk menghindari terjadinya praktik korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan kepentingan umum dan dapat menghambat kemajuan pembangunan.. Oleh karena itu, pencegahan korupsi berfokus pada mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya praktik-praktik tersebut. Pencegahan korupsi melibatkan berbagai langkah strategis dan kebijakan yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh pihak pemerintah atau lembaga terkait.
2. Pengawasan yang kuat dan independen terhadap kegiatan pemerintah atau organisasi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3. Edukasi kepada masyarakat tentang akibat negatif dari korupsi dan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas atau kewajiban. Ini mencakup penyuluhan atau pelatihan kepada pegawai negeri dan masyarakat tentang pencegahan korupsi.
4. Menyediakan saluran atau mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan tindakan korupsi.

3.Korupsi

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang merugikan negara, masyarakat, atau pihak lain. Secara umum, korupsi melibatkan tindakan seperti penyuapan, penggelapan, pemerasan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan atau integritas suatu organisasi atau negara. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. **Penyuapan:** Memberikan atau menerima hadiah atau uang untuk memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik disebut suap-menyuap. Perilaku ini mencerminkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, individu yang terikat oleh kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam suatu organisasi, serta pihak swasta. Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi adalah

- a. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara
 - b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap
 - c. Suap hakim dan suap advokat
 - d. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya
 - e. Hakim dan advokat yang menerima suap.
2. Penggelapan: Penyalahgunaan atau pencurian dana yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi disebut penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah tindakan kriminal yang berlaku bagi individu yang memegang jabatan di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Jika seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta, tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP..
 3. Nepotisme: Memberikan pekerjaan atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat tanpa memperhatikan kualifikasi atau prosedur yang benar.
 4. Kolusi: Kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah.
 5. Gratifikasi : Gratifikasi adalah tindakan yang melanggar hukum, berupa penerimaan berbagai bentuk pemberian, baik berupa barang maupun uang, yang diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri, baik melalui sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.. Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:
 - a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu
 - b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya
 - c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, baik di sektor publik maupun swasta, yang bertujuan untuk meraih keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Korupsi dapat merusak integritas sistem pemerintahan, mempengaruhi perkembangan ekonomi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

F. Landasan Teori

Teori korupsi menurut KPK menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai korupsi, dampaknya, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantasnya. Dengan pendekatan yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, KPK berupaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (KPK, 2018).

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. KPK mendefinisikan korupsi berdasarkan kerangka hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut, terdapat tujuh kategori utama tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan atau aset negara.
2. Suap-Menyuap Pemberian atau penerimaan sesuatu untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan tertentu.
3. Gratifikasi yang Berhubungan dengan Jabatan Penerimaan hadiah yang diberikan karena kedudukan/jabatan, yang jika tidak dilaporkan dianggap sebagai suap.
4. Penggelapan dalam Jabatan Penyalahgunaan aset atau sumber daya dalam lingkup pekerjaan/jabatan.

5. Pemerasan Memaksa seseorang memberikan sesuatu, uang, atau layanan dengan ancaman atau kekuasaan.
6. Perbuatan Curang Tindakan yang merugikan negara dengan cara tidak jujur, seperti manipulasi tender.
7. Kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa Penyalahgunaan kekuasaan untuk mengatur pengadaan barang atau jasa demi keuntungan pribadi.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), motif korupsi dapat diidentifikasi melalui berbagai faktor yang mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan tersebut. Motif-motif ini mencerminkan alasan psikologis, sosial, ekonomi, dan sistemik yang berkontribusi terhadap perilaku koruptif. beberapa motif utama korupsi menurut KPK:

Teori Sistemik Korupsi :

1. Kesenakahan (Greed): Korupsi didorong oleh keinginan individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara berlebihan, melampaui batas etika atau hukum. Kesenakahan diperparah oleh lemahnya integritas moral dan nilai-nilai kejujuran.
2. Kesempatan (Opportunity): Sistem pemerintahan dan organisasi yang tidak transparan menciptakan peluang untuk korupsi. Kurangnya pengawasan internal dan eksternal memungkinkan penyalahgunaan kewenangan tanpa risiko yang berarti.
3. Kebutuhan (Need): Individu sering kali terlibat dalam korupsi karena kebutuhan finansial yang mendesak atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan legalnya.
4. Budaya (Culture): Adanya budaya permisif terhadap korupsi, seperti tradisi pemberian gratifikasi atau “uang pelicin,” menciptakan lingkungan yang mendukung korupsi. Sikap masyarakat yang cenderung menerima atau tidak melaporkan tindakan korupsi juga menjadi faktor penyebab.
5. Sistem Lemah (Weak Systems): Lemahnya sistem penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya memungkinkan tindak

korupsi berlangsung secara sistematis. Peraturan yang tidak konsisten atau sulit diterapkan juga memperbesar risiko korupsi.

Potensi korupsi di Indonesia, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan sistemik yang ada dalam pemerintahan dan masyarakat. KPK mengidentifikasi bahwa korupsi sering terjadi di sektor-sektor yang memiliki aliran dana besar dan kurangnya pengawasan, seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, serta perizinan. Selain itu, budaya korupsi yang telah mengakar dalam beberapa lapisan masyarakat dan institusi pemerintah juga menjadi salah satu penyebab utama tingginya potensi korupsi.

KPK menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan untuk mengurangi potensi korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan memperkuat mekanisme pengawasan, diharapkan potensi korupsi dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas (KPK, 2019).

Motif korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satu motif utama adalah keuntungan finansial, di mana pelaku korupsi berusaha untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan cara yang tidak sah. Selain itu, faktor kekuasaan juga menjadi motif penting, di mana individu yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan atau organisasi berusaha mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka melalui praktik korupsi.

KPK juga mencatat bahwa kurangnya integritas dan etika dalam pengambilan keputusan, serta budaya korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat, turut berkontribusi terhadap tingginya angka korupsi. Dengan memahami berbagai motif ini, KPK berupaya untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif, termasuk pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam setiap aspek kehidupan (KPK, 2018).

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur (three elements of legal system) yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga unsur tersebut adalah substansi (substance), struktur (structure), dan budaya hukum (legal culture), menurut Lawrence M. Friedman., terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

- A. Substansi Hukum Substansi hukum merujuk pada norma, pola perilaku manusia, serta aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan teori H.L.A. Hart yang digunakan oleh Lawrence M. Friedman, substansi hukum terdiri dari peraturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana suatu institusi seharusnya berperilaku. Substansi (legal substance) adalah hasil dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang diterapkan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- B. Struktur Hukum Menurut Friedman, struktur hukum, yang juga dikenal sebagai pranata hukum, adalah kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan sistem. Unsur dari struktur hukum meliputi institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur hukum (legal structure) merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung kinerja sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan dalam pengelolaan bahan-bahan hukum secara teratur.
- C. Budaya hukum Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan (Karunia, 2022). Budaya (legal culture) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi penerapan hukum, atau yang disebut oleh Friedman sebagai kultur hukum. Kultur hukum ini berperan sebagai penghubung antara peraturan hukum dan perilaku hukum masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman, budaya hukum dibedakan menjadi dua berdasarkan subjek yang membentuknya. Pertama, budaya hukum eksternal, yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Kedua, budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternal berjalan dengan baik, maka budaya hukum internal akan menyesuaikan dengan sendirinya, karena aparat penegak hukum pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. (Friedman, 1990).

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merujuk pada faktor yang menentukan apakah hukum tersebut dapat diterapkan atau tidak. Substansi juga bisa berarti produk yang dihasilkan oleh individu yang berada dalam sistem hukum, termasuk keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau peraturan yang baru disusun. Dalam konteks ini, substansi hukum dapat dipahami sebagai aturan atau norma, serta perilaku konkret manusia yang ada dalam sistem tersebut. Selain itu, dalam substansi hukum juga terdapat istilah produk, yaitu keputusan yang baru disusun dan dibuat sesuai dengan aturan hukum setelah melalui serangkaian peristiwa. (Suyatno, 2019).

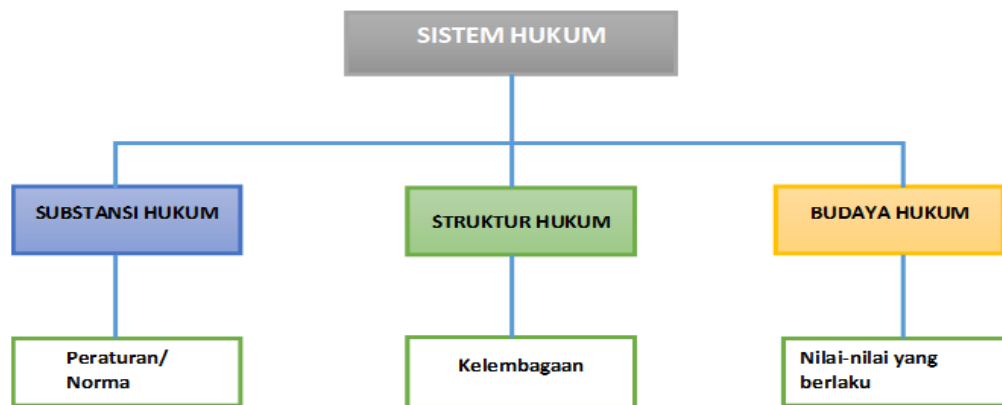
Menurut teori Lawrence M. Friedman, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum tergantung pada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup dan diikuti dalam masyarakat.

Struktur hukum berfokus pada pola yang menunjukkan bagaimana hukum harus diterapkan sesuai dengan ketentuan formalnya, yang mencakup cara kerja pengadilan, pembuat aturan, lembaga, dan proses hukum. Sementara itu, substansi hukum berkaitan dengan aturan, norma, dan perilaku nyata yang dijalankan oleh individu dalam sistem hukum tersebut.

Substansi hukum mencakup perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, yang digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum berhubungan dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Meskipun struktur hukum dan

substansi hukum telah diatur dengan baik, tanpa dukungan budaya hukum dari individu yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan efektif. Sistem Hukum Pancasila bersifat prismatic dan sangat relevan diterapkan di era reformasi saat ini (Suyatno, 2019).

Gambar 1.1 kerangka teori



(Friedman, 1973)

G. Definisi Operasional

Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak yang bertujuan untuk mempermudah pengukuran suatu variabel. Istilah operasional juga dapat dipahami sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional merujuk pada penjelasan yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep yang bersifat konstruk menjadi kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang bisa diamati, diuji, dan kebenarannya dapat ditentukan. Dalam teori sistem hukumnya, Lawrence M. Friedman mendefinisikan hukum sebagai sistem yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling terhubung.

Tabel 1.1 analisis system hukum

Definisi	Sasaran
Transparansi	Pengungkapan informasi terkait anggaran, rencana pembangunan, dan laporan keuangan desa kepada masyarakat. Penggunaan media publikasi, seperti papan pengumuman, website desa, dan forum musyawarah untuk menyampaikan informasi.

Pendidikan dan Penyuluhan	Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tentang etika, integritas, dan bahaya korupsi bagi aparatur desa dan masyarakat. Kampanye kesadaran anti-korupsi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	Budaya hukum melibatkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam definisi operasional, budaya hukum bisa diukur melalui tingkat kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan pada hukum, atau partisipasi dalam proses hukum. Contoh: Budaya hukum diukur melalui survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka.

Untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Frekuensi dan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan. Jumlah program pendidikan dan kampanye anti-korupsi yang dilaksanakan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Melalui pendekatan operasional ini, Desa Anti Korupsi diharapkan menjadi model pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan mampu menjadi teladan dalam membangun tata kelola yang bebas korupsi di tingkat akar rumput.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi (albi anggito, 2018). Wawancara dilakukan dengan informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam upaya mencapai predikat desa anti korupsi di Desa Cangkring, Ngadirojo, Pacitan.

Dalam penelitian ini untuk menggali data secara mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah desa cangkring kec. Ngadirojo, kab. Pacitan. Informan yang digali peneliti yaitu dengan sekretaris desa dengan kepala desa, sehingga data yang di peroleh konkrit. Dengan demikian pendekatan ini memberikan pemahaman dan analisis yang mendalam tentang upaya pemerintah dan hubungan partisipasi masyarakat desa dalam membantu pemerintah desa untuk memberantas korupsi untuk meraih predikat desa anti korupsi terbaik .

2.Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Cangkring, Ngadirojo ,Pacitan. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan, adanya keikutsertaan desa cangkring ,ngadirojo, pacitan dalam program baru yang di inisiasikan oleh KPK yaitu Desa Anti Korupsi yang dimana Desa Cangkring terpilih menjadi juara 1 se-Jawa Timur sebagai Desa Anti Korupsi pada tahun 2023-2024.

3. Penentuan Informan

Pada penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah pemerintah desa, Teknik penentuan informan di lakukan dengan *Purposive sampling*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang dilakukan dengan sengaja memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami berbagai peran masyarakat untuk upaya pencegahan dan memberantas korupsi.

4.Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang akurat, informasi, dan keterangan yang di butuhkan, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data adalah Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi. Disini peneliti akan menggabungkan tiga macam teknik pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung dengan informan, dilengkapi dengan panduan pertanyaan yang relevan dengan

masalah yang diteliti, untuk mendapatkan informasi penting dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Teknik ini melibatkan pengumpulan data yang memerlukan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (face to face) antara peneliti dan sumber data, baik dalam situasi alami maupun dalam situasi yang sengaja diciptakan untuk tujuan penelitian (Pratama, 2017). Dapat di simpulkan bahwa wawancara merupakan percakapan atau komunikasi dengan maksud tertentu.

Percakapan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara peneliti dan beberapa informan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan persepsi terkait upaya pemerintah desa dalam hal untuk meraih predikat anti korupsi.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati objek secara teliti dan langsung terjun ke lapangan tempat penelitian, sambil mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin diteliti. Observasi juga dapat diartikan sebagai tindakan atau proses mengamati seseorang dengan seksama untuk memperoleh informasi atau membuktikan kebenaran dalam suatu penelitian. Dalam teknik ini, peneliti mengamati yang terjadi di lapangan tanpa berinteraksi langsung dengan subjek yang diamati.

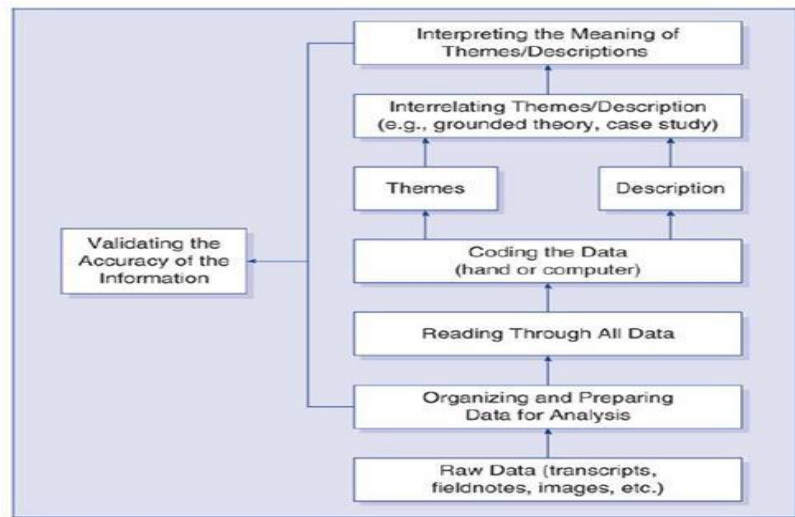
Dapat di simpulkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan beberapa informan untuk mendapatkan keakuratan data serta informasi yang di butuhkan oleh peneliti. Alasan peneliti melakukan observasi atau pengamatan dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan di pemerintahan desa Cangkring dalam meraih penghargaan Desa Anti Korupsi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yang dikumpulkan dan dikelola secara sistematis untuk menghasilkan sekumpulan dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh gambaran sesuai dengan metode yang telah ditentukan serta untuk membuktikan adanya suatu kegiatan yang berlangsung di lapangan.

I. Teknik analisis data

Gambar 1.2 Tahapan Analisis Data



Sumber : Creswell (2013).

Menurut Creswell, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk analisis

Pada tahap ini, peneliti melakukan berbagai tindakan seperti menyalin hasil wawancara, memindai materi, mengetik data yang diperoleh di lapangan, dan mendokumentasikan informasi. Peneliti juga mengorganisir dan mengelompokkan data ke dalam kategori yang sesuai dengan sumbernya.

2. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama adalah memberikan gambaran umum terhadap informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data

Coding adalah proses mengolah informasi menjadi poin-poin tulisan sebelum menafsirkannya. Pada tahap ini, peneliti dapat menggabungkan kode yang muncul secara alami dan kode yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Melakukan pengkodean untuk menggambarkan pengaturan, individu, kategori, dan tema

Di sini, peneliti menciptakan kode-kode untuk merinci informasi tentang orang, lokasi, atau peristiwa dalam konteks tertentu, kemudian menganalisisnya. Tema-tema ini akan digunakan sebagai judul dalam bagian hasil penelitian.

5. Menyajikan gambaran atau deskripsi dan tema dalam laporan kualitatif

Pendekatan naratif digunakan untuk menguraikan urutan peristiwa, memberikan penjelasan mendalam tentang beberapa tema, atau mengungkapkan hubungan yang saling terkait antar tema.

6. Menginterpretasikan atau memaknai data

Tahap terakhir ini melibatkan kemampuan penulis untuk lebih mendalam mengungkapkan inti atau esensi gagasan yang sedang dibahas. Proses ini meliputi analisis cermat terhadap informasi yang ditemukan, data yang dikumpulkan, atau argumen yang disajikan, dengan tujuan untuk mengungkapkan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Interpretasi ini juga membantu penulis menghubungkan temuan penelitian dengan kerangka teoritis yang ada, sehingga memperkuat validitas dan relevansi penelitian. (Cresswell, & W, 2014).

Secara keseluruhan, teknik analisis data Creswell berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang data kualitatif melalui identifikasi tema-tema utama dan hubungan antar tema. Proses ini melibatkan pemahaman kontekstual dan interpretasi yang teliti, serta kemampuan untuk menggali makna yang lebih dalam dari data yang terkumpul.

J. Keabsahan data

Validasi data bertujuan untuk memastikan bahwa semua yang telah diamati dan diteliti oleh penulis sesuai dengan data yang sebenarnya dan benar-benar terjadi. Langkah ini diambil oleh penulis untuk menjaga dan memastikan keakuratan data, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Untuk menjamin kredibilitas, penelitian ini melakukan triangulasi,.

Triangulasi dilakukan untuk usaha penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda atau proses. Mengenai triangulasi, Denzin (1978) Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam penelitian ini untuk meningkatkan keabsahan data dengan metodologi pengumpulan data. Metodologi menurut Denzin(1978) merupakan Metode menggunakan 3 sumber data atau lebih yang di gunakan

membandingkan hasil data dari masing-masing metode sehingga menjadi lebih terpercaya (Denzin, N. K., & Lincoln, 1978).

Untuk memastikan keabsahan data adalah triangulasi, yakni menggunakan beberapa sumber atau teknik untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan "denzim." Misalnya, peneliti dapat menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memverifikasi temuan yang diperoleh dari satu metode saja. Triangulasi memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi konsistensi temuan data dari berbagai perspektif dan meningkatkan keabsahan data secara keseluruhan.

